



**P E N E T A P A N**

**Nomor 248/Pdt.P/2016/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Muhlis bin Lambakeng**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kayangan, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 13 Desember 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 248/Pdt.P/2016/PA.Wsp, mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir tanggal 03 Maret 1998 di Soppeng, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7312040311980002, tanggal 28 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Naketrans Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa Pemohon kedua orang tuanya telah meninggal dunia, maka Pemohon bermohon untuk dispensasi kawin, Pemohon bernama Muhlis bin Lambakeng, lahir pada tanggal 03 Maret 1998 (umur 18 tahun 9 bulan), di Soppeng, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8136/Dis/d-kctt/X/2009, tanggal 27 Oktober 2009, bermaksud untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Risnawati binti Lahanu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, karena Pemohon masih di bawah umur, sementara Pemohon telah telanjur melamar dan diterima lamarannya, Pemohon Muhlis bin Lambakeng berstatus jejaka dan perempuan Risnawati binti Lahanu berstatus perawan, maka Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin tersebut ke Pengadilan Agama Watansoppeng;
4. Bahwa, dilihat secara fisik Pemohon calon mempelai laki-laki tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah memiliki pekerjaan tetap dan menurut pengakuannya ia saling kenal (pacaran) dan bersedia untuk menikah dengan perempuan Risnawati binti Lahanu umur 16 tahun 5 bulan agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Salokaraja, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
5. Bahwa antara Pemohon calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah;
6. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor B.1461/Kua.21.20.03/pw.02/12/2016, tanggal 08 Desember 2016, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng;
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena persiapan perkawinan dengan calon mempelai perempuan sudah telanjur disiapkan.

Berdasarkan uraian tersebut dan bukti-bukti yang diajukan, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon Muhlis bin Lambakeng, untuk dengan seorang perempuan bernama Risnawati binti Lahanu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Page 2 of 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon dapat mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengejukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi, sebagai berikut :

**a. Bukti tertulis :**

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Nomor Kk.1461/Kua 21. 21. 20.03/PW.02/12/2016, tanggal 14 Desember 2016, bukti surat tersebut telah diperiksa dengan penuh ketelitian, ternyata mengandung kebenaran, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran a.n Muhlis, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Soppeng, dengan Nomor 8136/Dis/d-kctt/X/2009, tanggal 20 Oktober 2009, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup, telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan tanda bukti P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Muhlis, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Nakertrans. Kabupaten Soppeng, Nomor 7312040311980002, tanggal 28 Juli 2016, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P3;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon menghadirkan dua orang saksi, masing-masing :

**b. Bukti saksi :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Saksi pertama :

**Halamina binti Henreng**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lapajung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi tente Pemohon dan bermaksud untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Risnawati binti Lahanu, namun belum sampai umur 19 tahun;
- Bahwa calon pengantin laki-laki berkehendak sendiri dan tidak dipaksa oleh calon pengantin perempuan karena antara calon pengantin laki-laki dengan calon penganti perempuan sudah lama menjalin hubungan asmara;
- Bahwa Pemohon sudah dapat berdiri sendiri karena sudah bersifat dewasa sehingga suda dapat melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama Risnawati binti Lahanu;
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan telah bersepakat untuk Pemohon menikah dengan calon istrinya setelah memperoleh penetapan pengadilan;
- Bahwa calon pengantin laki-laki sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi istrinya kelak, karena yang bersangkutan memiliki pekerjaan sebagai seorang petani;
- Bahwa setahu saksi, calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan tidak ada halangan hukum untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa pernikahan yang telah disepakati sangat sulit untuk dilakukan penundaan, karena persipan perkawinan telah disiapkan secara matang;

### Saksi kedua:

**Henra bin Hasri**, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Colomus, tempat kediaman di Ujung, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi saudara ipar Pemohon dan bermaksud untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Risnawati binti Lahanu, namun belum sampai umur 19 tahun;
- Bahwa calon pengantin laki-laki berkehendak sendiri dan tidak dipaksa oleh calon pengantin perempuan, karena antara calon pengantin laki-laki dengan calon penganti perempuan sudah lama menjalin hubungan asmara;
- Bahwa Pemohon sudah dapat berdiri sendiri karena sudah bersifat dewasa sehingga suda dapat melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama Risnawati binti Lahanu;
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan telah bersepakat Pemohon menikah dengan calon istrinya setelah memperoleh penetapan pengadilan;
- Bahwa calon pengantin laki-laki sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi istrinya kelak, karena yang bersangkutan memiliki pekerjaan sebagai seorang petani;
- Bahwa setahu saksi, calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan tidak ada halangan hukum untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa pernikahan yang telah disepakati sangat sulit untuk dilakukan penundaan, karena persiapan perkawinan telah disiapkan secara matang;

Bahwa Pemohon mengemukakan kesimpulan, sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraian di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonan Pemohon, menyatakan bahwa akan menikah dengan seorang perempuan bernama Risnawati, namun usia Pemohon baru mencapai 18 tahun 9 bulan dan sudah

Page 5 of 11

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rela dan bersedia untuk menikah dengan seorang perempuan pilihannya, yang bernama sebagaimana tersebut di atas, namun maksud tersebut tidak diizinkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin, maka berdasar dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini, apakah calon pengantin laki-laki, Muhlis bin Lambakeng, patut diberi dispensasi untuk menikah dengan perempuan pilihannya, meskipun belum cukup umur ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin laki-laki, Muhlis bin Lambakeng, dalam persidangan menyatakan bahwa sudah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan perempuan yang dinginkannya dan telah pula sanggup untuk membiayai rumah tangganya, karena sudah memiliki pekerjaan sebagai seorang petani, apalagi sudah sangat lama pacaran dengan calon istrinya, pengakuan tersebut oleh Majelis Hakim dianggap sebagai pengakuan yang bersifat murni dan bulat sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, adalah merupakan bukti tentang adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan bagi Pemohon, karena anak Pemohon baru berusia 18 tahun 9 bulan, selain itu Pemohon telah mengajukan pula bukti surat berupa Akta Kelahiran, atas nama calon pengantin laki-laki, dengan tanda bukti P2, dan dalam bukti tersebut diterangkan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 04 Maret 1998, demikian pula bukti surat P3, sebagai tanda penduduk Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa, oleh karena itu bukti Surat P1, P2, dan P3, tersebut, di dalamnya diterangkan Pemohon belum cukup umur untuk menikah, karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan surat, bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon, belum mencapai usia kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun proses perkara ini dilakukan dengan acara *voluntoir*, namun karena kasus dispensasi kawin memiliki aspek-aspek yang *lex specialis* (khusus), dan dalam rangka mengetahui sifat-sifat dan keadaan Pemohon dan anak Pemohon serta keadaan calon isteri anak Pemohon, maka Pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari

Page 6 of 11





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan anak Pemohon, dengan demikian Pemohon tetap dibebani bukti saksi, berdasarkan dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada Buku II, halaman 138 pint 3, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan Dispensasi Kawin setelah mendengar Keterangan dari orang tua, keluarga dekat/ Walinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah berumur dewasa dan tidak terlarang menurut hukum untuk bertindak sebagai saksi, di hadapan persidangan telah mengangkat sumpah, sesuai dengan agama yang dianutnya, saksi pertama dan saksi kedua Pemohon menerangkan, mengetahui sebab pernikahan anak Pemohon ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa karena Pemohon belum mencapai usia kawin, juga kedua orang saksi Pemohon menerangkan Pemohon telah sanggup menikah dengan seorang perempuan karena sudah memiliki pekerjaan sebagai seorang petani serta Pemohon dengan calon istrinya telah lama berpacaran, bahkan pihak Pemohon telah melakukan pelamaran dan lamaran Pemohon telah diterima serta mengetahui pula antara Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak terdapat larangan hukum untuk menikah;

Menimbang, bahwa jika keterangan kedua orang saksi tersebut, dihubungkan dengan materi pokok dalil permohonan Pemohon, yang menerangkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah dengan seorang perempuan pilihan Pemohon, tetapi maksud Pemohon untuk menikah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Lalabata, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dispensasi kawin, karena antara Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah lama berhubungan cinta dan keinginan Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan adalah tanpa paksaan dan sudah memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan dan larangan hukum lainnya, maka pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua tersebut, merupakan sumber pengetahuan bagi para saksi, dengan demikian keterangan yang diberikan, telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan saksi, telah bersifat

Page 7 of 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, telah bersesuaian satu sama lain, bahkan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga secara hukum kesaksian yang diberikan di hadapan sidang patut diterima, serta sejalan dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa penolakan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Lalabata beralasan hukum, karena umur anak Pemohon belum sampai usia kawin, menurut peraturan dan perundang undangan yang berlaku;
- b. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri Pemohon telah lama berpacaran dan Pemohon telah melakukan pelamaran, selain itu pula Pemohon sudah dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak, karena memiliki pekerjaan sebagai seorang petani, serta anak Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- c. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan keluarga calon istri Pemohon telah menyepakati pernikahan, yang akan dilangsungkan setelah mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan yang menyatakan telah melakukan pelamaran terhadap seorang perempuan pilihan Pemohon dan lamarannya telah diterima, bahkan sudah menetapkan, telah diketahui orang banyak dan telah dibenarkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, juga ditambahkan oleh kedua orang saksi bahwa undangan sudah beredar, dan persiapan sudah matang, oleh karena itu bila perkawinan ditunda, maka kedua belah pihak akan menanggung rasa malu yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi untuk memelihara kemuliaan keturunan dan menjadi kunci ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, sebab perkawinan merupakan anjuran agama (Sunnah Rasul) dan melaksanakannya adalah merupakan bagian dari ibadah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin Laki-laki, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi Hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, berdasarkan dengan ketentuan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **Alqur'an maupun Alhadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam **Prof. Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini, dengan menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “**Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah), diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur semata, melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda, tetapi sudah memiliki sikap kedewasaan, karena telah berani menyatakan kesediannya untuk menikah dengan perempuan pilihannya di hadapan sidang, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua, tetapi sikapnya belum memiliki kedewasaan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, berdasarkan pengamatan di persidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai laki-laki dengan memandang sikap dan tingkah lakunya, dengan demikian terbukti telah bersifat dewasa cara berfikirnya, karena disamping mengakui dirinya telah berpenghasilan dan berani mengemukakan kehendaknya untuk siap mendampingi dan membimbing Risnawati, sebagai istrinya kelak, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa calon pengantin laki-laki sudah patut dan sudah pantas untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah sejalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan dalil *syar'i* yang terdapat dalam Alqur'an Surah An-Nur ayat 32 berbunyi :

و اتكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و امانكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui".

Begitu pula hadist Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, yang artinya sebagai berikut:

- Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi pitnah dan kerusakan yang besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon, hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon yang bernama Muhlis bin Lambakeng, untuk menikah dengan perempuan yang bernama Risnawati binti Lahanu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1438 *Hijriyah*, oleh kami

Page 10 of 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Syarifuddin H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Kasang dan Drs. Muhammad Junaid**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan pemetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. Darniah**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;  
**Hakim Anggota,** **Ketua Majelis,**

**Drs. Kasang**  
**Hakim Anggota,**

**Drs. H. Syarifuddin H. M.H**

**Drs. Muhammad Junaid**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. Hj. Darniah**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 75.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).